

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 SEJARAH

16 Juli 2008

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), maka dibentuklah BNP Jawa Tengah yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan structural vertikal dengan BNN.

29 Desember 2010

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997, Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 diperkuat dengan Peraturan Presiden No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional bahwa BNN bersifat vertikal dan mempunyai BNNP serta BNNK dibawahnya. Maka BNP Jawa Tengah dilikuidasi atau dibubarkan.

19 April 2011

Dengan turunnya SK Kepala BNN RI No: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisi

Soetarmono DS, SE, M.Si NRP. 59030831. Mulailah terbentuk BNNP Jawa Tengah dibawah pimpinan beliau, dengan status gedung yang masih pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

13 Maret 2015

Dengan turunnya SK Kepala BNN RI No: Kep/95/III/KA/KP.02.00/2015/BNN tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisi Drs. Amrin Remico, MM NRP. 61050765 menggantikan pimpinan yang lama.

BNNP dipimpin oleh seorang Kepala BNNP yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. BNNP berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. Kepala BNNP dibantu oleh seorang Kepala Bagian Umum, dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan.

Kantor BNNP Jawa Tengah berada di Jl. Madukoro Blok BB Semarang 50144, berada di komplek perkantoran dinas-dinas Provinsi maupun swasta dan status kantor merupakan pinjam pakai dari Gubernur Jawa Tengah.

BNNP Jawa Tengah membawahi beberapa BNNK yaitu BNNK Kendal, BNNK Purbalingga, BNNK Batang, BNNK Banyumas, BNNK Temanggung, BNN Kota Tegal dan BNNK Cilacap.

2.2 VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Lembaga Penggerak P4GN di Wilayah Jawa Tengah yang Profesional dan Berintegritas

MISI

Menyelenggarakan Program P4GN yang Sinergis, Integratif dan Berkelanjutan Menuju Jawa Tengah Bersih Narkoba.

2.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.3.1 Kedudukan BNNP Jawa Tengah.

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Provinsi.
2. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
3. BNNP dipimpin oleh Kepala.

2.3.2 Tugas BNNP Jawa Tengah.

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

2.3.3 Fungsi BNNP Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas BNNP Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
4. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Provinsi;


5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
6. Pelayanan administrasi BNNP; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

2.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI JABATAN

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kab/Kota, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Rehabilitasi
- e. Bidang Pemberantasan

Tabel 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH



Gambar Struktur Organisasi BNNP Jawa Tengah

2.4.1 Deskripsi Jabatan

Secara lebih rinci, peran jabatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini memimpin pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Menyusun konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2. Menyusun konsep kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi.
3. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.
4. Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

5. Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.
6. Melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi sesuai dengan Rencana Strategik Badan Narkotika Nasional.
2. Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi sesuai dengan Rencana Strategik Badan Narkotika Nasional.
3. Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya laporan dan dokumen penyusunan konsep rencana kerja tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2. Tersedianya laporan dan dokumen penyusunan konsep kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.
3. Tersedianya laporan dan dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.
4. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.
5. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
6. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

KEPALA BAGIAN UMUM BNNP PROVINSI JAWA TENGAH

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini memimpin pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP Jawa Tengah.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran.
2. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP Jawa Tengah.
3. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN.
4. Menyiapkan pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Menyiapkan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat.
6. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP Jawa Tengah.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Menjamin kesesuaian rencana program dan kegiatan bagian umum sesuai dengan rencana strategi BNNP Jawa Tengah.

2. Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan bagian umum sesuai dengan rencana strategi BNNP Jawa Tengah.
3. Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya laporan dan dokumen penyiapan bahan konsep rencana kerja tahunan BNNP Jawa Tengah di bagian umum.
2. Tersedianya laporan dan dokumen penyiapan bahan urusan sarana prasarana dan urusan rumah tangga BNNP Jawa Tengah.
3. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan pengelola data informasi P4GN.
4. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan urusan tata persuratan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat.
6. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP Jawa Tengah.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN BNN PROVINSI JAWA TENGAH

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dan anggaran pengelolaan data informasi P4GN, serta penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP Jawa Tengah.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Mengkoordinasikan, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran BNNP Jawa Tengah.
2. Memfasilitasi mengkoordinir dan menyampaikan laporan hasil penyusunan rencana kerja tingkat wilayah BNNP Jawa Tengah.
3. Mengkoordinasikan serta melaporkan pengelolaan data informasi P4GN BNNP Jawa Tengah.
4. Memfasilitasi, mengkoordinir dan menyampaikan laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan berdasarkan sumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan non daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
5. Mengkoordinir penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan BNNP Jawa Tengah.
6. Melaksanakan evaluasi kinerja BNNKab / Kota.
7. Menyelenggarakan dan mengkoordinir kajian / penelitian dan pengembangan kegiatan yang mendukung perumusan kegiatan BNNP Jawa Tengah.
8. Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor sesuai dengan bidang tugasnya.

B. TANGGUNG JAWAB

Menjamin terselenggara dan terkelolanya pengumpulan bahan rencana program dan anggaran, bahan informasi P4GN, bahan laporan monitoring dan evaluasi, bahan kajian / penelitian guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi BNNP Jawa Tengah.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya bahan konsep rencana program dan anggaran BNNP Jawa Tengah.
2. Tersedianya bahan konsep rencana kerja tingkat wilayah BNNP Jawa Tengah.
3. Tersedianya laporan data informasi P4GN BNNP Jawa Tengah.
4. Tersedianya laporan kegiatan hasil monitoring, evaluasi kegiatan berdasarkan sumber DIPA dan Non DIPA.
5. Tersedianya laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan BNNP Jawa Tengah.
6. Tersedianya laporan evaluasi kinerja BNN Kab / Kota.
7. Tersedianya laporan kajian / penelitian dan pengembangan kegiatan.
8. Tersedianya laporan hasil koordinasi lintas program dan sektor.

KEPALA SUB BAGIAN SARANA PRASARANA

BNN PROVINSI JAWA TENGAH

I. Peran Jabatan

Jabatan ini melaksanakan pengelolaan sarana prasaran dan urusan rumah tangga BNNP Jateng.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga BNNP Jawa Tengah.

2. Melakukan pemeliharaan kebersihan serta keamanan lingkungan kantor BNNP Jawa Tengah.
3. Melaksanakan pengadaan, inventarisasi dan perawatan peralatan barang di lingkungan BNNP Jawa Tengah.

B. TANGGUNG JAWAB

Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya sarana dan prasarana, urusan rumah tangga, pemeliharaan kebersihan, keamanan, pengadaan, inventarisasi, perawatan peralatan kantor serta tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas bagian sarana prasarana.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya sarana dan prasarana, serta urusan rumah tangga BNNP Jawa Tengah.
2. Tersedianya laporan pemeliharaan kebersihan serta keamanan di lingkungan kantor BNNP Jawa Tengah.
3. Tersedianya laporan dan dokumen pengadaan inventarisasi dan perawatan peralatan barang di lingkungan BNNP Jawa Tengah.

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI

BNN PROVINSI JAWA TENGAH

I. Peran Jabatan

Jabatan ini melaksanakan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, layanan hukum, kerjasam, hubungan masyarakat dan dokumentasi.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Mengkoordinasikan, mengumpulkan dan mengkasifikasi data- data kepegawaian, serta urusan tata persuratan BNNP Jateng.
2. Mengelola data kepegawaian yang meliputi Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Susunan Pegawai (DSP), Usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Peralihan Status, Pensiun, Usulan Kenaikan gaji Berkala, Diklat Penjurangan, dan Tanda Penghargaan.
3. Menyiapkan bahan dan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Prestasi Kerja PNS, Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri, rencana formasi personil dan informasi jabatan di lingkungan BNNP Jawa Tengah.
4. Mengkoordinir dan menghimpun daftar hadir pegawai BNNP Jawa Tengah dan melakukan pelaporan mengenai tingkat kehadiran pegawai secara berjenjang dan berkala.
5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi permohonan cuti, izin, izin belajar, kesejahteraan pegawai di BNNP Jawa Tengah.
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan dan penatausahaan keuangan BNNP Jawa Tengah.
7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan layanan hukum, kerjasama, hubungan masyarakat serta dokumentasi.

B. TANGGUNG JAWAB

Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya pengumpulan data, urusan tata persuratan kepegawaian, keuangan kearsipan, layanan hukum, kerjasama,

hubungan masyarakat dan dokumentasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi BNNP Jawa Tengah.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya laporan dan dokumen data-data kepegawaian serta urusan tata persuratan BNNP Jawa Tengah.
2. Tersedianya laporan dan dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK), DSP, UKP, Mutasi, Peralihan Status, UKGB, Diklat Penjeangan dan Tanda Penghargaan.
3. Tersedianya laporan dan dokumen SKP, PPK PNS, SMK, rencana formasi personil dan informasi jabatan di lingkungan BNNP Jawa Tengah.
4. Tersedianya laporan dan dokumen daftar hadir pegawai BNNP Jawa Tengah.
5. Tersedianya laporan dan dokumen permohonan cuti, izin, izin belajar, kesejahteraan pegawai BNNP Jawa Tengah.
6. Tersedianya laporan dan dokumen keuangan.
7. Tersedianya laporan dan dokumen layanan hukum, kerjasama, humas dan dokumentasi.

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT BNNP JAWA TENGAH

I. PERANAN JABATAN

Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyiapkan pelaksanaan desiminasi informasi dan advokasi P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah provinsi Jawa Tengah.
3. Menyiapkan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternative P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat.
4. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNN Kab / Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Menjamin kesesuaian rencana, program dan kegiatan P4GN bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNNP Jawa Tengah sesuai dengan rencana strategi bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN.
2. Menjamin kesesuaian pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNN Kab / Kota sesuai dengan rencana

strategi bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN.

3. Menjamin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya laporan dan dokumen persiapan bahan konsep rencana dan program kegiatan P4GN bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kerja tahunan, rencana strategi .
2. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan desiminasi informasi dan advokasi P4GN bidang pencegahan.
3. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternative P4GN bidang pemberdayaan masyarakat.
4. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNN Kab / Kota.
5. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN
PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PERANAN JABATAN

Melakukan pengumpulan bahan penyiapan peran serta masyarakat pemberdayaan alternative bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan menyiapkan bimbingan teknis advokasi kepada BNN Kab / Kota.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternative P4GN.
2. Melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kab / Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan P4GN bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B. TANGGUNG JAWAB

Jabatan ini bertanggung jawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada BNN Kab / Kota.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN seksi pemberdayaan masyarakat.
2. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kab / Kota.
3. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN seksi pemberdayaan masyarakat.
4. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan tugas kedinasan.

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN PROVINSI JAWA TENGAH

I. PERANAN JABATAN

Melakukan pengumpulan bahan penyiapan desiminasi informasi dan advokasi P4GN bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bimbing teknis desiminasi informasi dan advokasi kepada BNN Kab / Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, desiminasi informasi dan advokasi P4GN.
2. Melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kab / Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan P4GN bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B. TANGGUNG JAWAB

Jabatan ini bertanggung jawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan desiminasi informasi dan advokasi P4GN bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi dan advokasi P4GN kepada BNN Kab / Kota.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN seksi pencegahan.
2. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNKab / Kota.

3. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN seksi pencegahan.
4. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan tugas kedinasan .

KEPALA BIDANG REHABILITASI BNN PROVINSI JAWA TENGAH

I. PERANAN JABATAN

Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyiapkan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan / atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Menyiapkan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social penyalah guna dan / atau pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. Menyiapkan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan / atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Menyiapkan pelaksanaan penyatuan kembali kedalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan

penyalahguna dan / atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

6. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNKab / Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Menjamin kesuaian rencana strategis, rencana kerja tahunan dan kegiatan P4GN rencana strategi bidang rehabilitasi BNN.
2. Menjamin pelaksanaan asesmen, peningkatan kemampuan tentang rehabilitasi medis dan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat tentang penyalahguna dan / atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali kedalam masyarakat, perawatan lanjutan bagi mantan penyalahguna dan / atau pecandu narkoba.
3. Menjamin pelaksanaan pembinaan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan P4GN.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya laporan dan dokumen persiapan bahan konsep rencana strategis, rencana kerja tahunan bidang rehabilitasi.
2. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan asesmen penyalahguna dan / atau pecandu narkoba.

3. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tentang rehabilitasi medis dan social penyalahguna dan / atau pecandu baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
4. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan / atau pecandu narkotika.
5. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan penyatuan kembali kedalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalahguna dan / atau pecandu narkotika.
6. Tersedianya laporan dan dokumen pembinaan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan P4GN bidang rehabilitasi.

**KEPALA SEKSI PASCA REHABILITASI BIDANG REHABILITASI
BNN PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PERAN JABATAN

Melakukan pengumpulan bahan pasca rehabilitasi dibidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada BNN Kab / Kota.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN.

2. Melakukan penyiapan peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali kedalam masyarakat dan perawatan lanjut.
3. Melakukan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kab / Kota.
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan P4GN.

B. TANGGUNG JAWAB

Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali kedalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi kepada BNN Kab / Kota.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan bidang rehabilitasi diseksi pasca rehabilitasi.
2. Tersedianya laporan dan dokumen peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjutan.
3. Tersedianya laporan dan dokumen pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNKab / Kota.

**KEPALA SEKSI PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BIDANG
REHABILITASI BNN PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PERAANAN JABATAN

Melakukan pengumpulan bahan penyiapan penguatan lembaga rehabilitasi dibidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada BNN Kab / Kota.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN.
2. Melakukan penyiapan asesmen bagi penyalahguna dan / atau pecandu narkoba.
3. Melakukan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
4. Melakukan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kab / Kota.
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan P4GN.

B. TANGGUNG JAWAB

Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen tentang penyalahguna dan / atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi

medis dan sosial, pembinaan teknis dan supervisi kepada BNN Kab / Kota.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang rehabilitasi di seksi penguatan lembaga rehabilitasi.
2. Tersedianya laporan dan dokumen asesmen bagi penyalahguna dan / atau pecandu narkoba.
3. Tersedianya laporan dan dokumen peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
4. Tersedianya laporan dan dokumen pembinaan teknis, supervisi kepada BNN Kab / Kota.

KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN BNN PROVINSI JAWA TENGAH

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA

A. URAIAN TUGAS

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Badan Narkotika Nasional ProviN Jawa Tengah di Bidang Pemberantasan.
2. Menyiapkan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah provinsi Jawa Tengah.

3. Menyiapkan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang Pemberantasan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. Menyiapkan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Menyiapkan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
8. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNN Kabupaten/Kota.
9. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang Pemberantasan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberantasan di BNNP Jawa tengah sesuai dengan Rencana Strategis Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

2. Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberantasan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan BNNP Jawa Tengah.
3. Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

III.HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bidang Pemberantasan.
2. Tersedianya laporan dan dokumen penyiapan bahan kebijakan teknis P4GN di Bidang Pemberantasan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah
4. Tersedianya laporan dan dokumen pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan taktis, operasional dan produk dalam rangka P4G
5. Tersedianya laporan dan dokumen administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Tersedianya laporan dan dokumen pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Tersedianya laporan dan dokumen pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
8. Tersedianya laporan dan dokumen pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNN Kabupaten / Kota.

**KEPALA SEKSI INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN
BNN PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

II. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. URAIAN TUGAS

- a. Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi intelijen.
- b. Melakukan penyiapan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN.
- c. Melakukan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kabupaten /Kota
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. TANGGUNG JAWAB.

Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologidan kegiatan intelijen taktis , operasional dan produk , penyiapan pembinaan teknis dan supervisi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya laporan bahan konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi Intelijen.
2. Tersedianya laporan dan dokumen pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN.
3. Tersedianya laporan dan dokumen pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kabupaten /Kota.

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BIDANG PEMBERANTASAN

BNN PROVINSI JAWA TENGAH

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi sampai pada pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kab / Kota.

II. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. URAIAN TUGAS

1. Melakukan penyiapan bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan Bidang Pemberantasan di seksi penyidikan.
2. Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

3. Melakukan pengawasan distribusi sampai pada pengguna akhir.
4. Melakukan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kabupaten / Kota.
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah

B. TANGGUNG JAWAB.

Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Pengawasan distribusi sampai pada pengguna akhir penyediaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan Bidang Pemberantasan di seksi penyidikan
2. Tersedianya laporan dan dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
3. Tersedianya laporan dan dokumen pengawasan distribusi sampai pada pengguna akhir.
4. Tersedianya laporan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kabupaten / Kota.

**KEPALA SEKSI PENGAWAS TAHANAN DAN BARANG BUKTI
BIDANG PEMBERANTASAN BNN PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PERAN JABATAN

Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kabupaten/Kota.

II. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. URAIAN TUGAS

1. Melakukan pengumpulan bahan konsep rencana strategis dan tahunan Bidang Pemberantasan di seksi pengawasan tahanan dan barang bukti.
2. Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, dan barang bukti.
3. Melakukan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kabupaten/Kota.
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

B. TANGGUNG JAWAB.

Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

III. HASIL KERJA JABATAN

1. Tersedianya bahan konsep rencana strategis dan rencana kerja tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
2. Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Tahanan, dan Barang Bukti.

Tersedianya laporan kegiatan pembinaan teknis dan supervisi P4GN BNN Kabupaten/Kota.